

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Parenting skill berasal dari dua kata Bahasa Inggris yaitu *parenting* dan *skill* yang mana masing-masing memiliki arti pengasuhan dan keterampilan. Apabila diartikan secara bahasa, *parenting skill* adalah keterampilan orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Menurut Mukni'ah, *parenting skill* adalah sebuah tindakan dari serangkaian keputusan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sehingga anak mampu bertanggung jawab, menjadi anggota masyarakat yang baik serta memiliki tingkah laku dan akhlak yang mulia.¹

Sesuai dengan maknanya, *parenting skill* yang dimiliki orang tua merupakan pilar utama dalam mengasuh dan membimbing anak agar terwujudnya generasi yang berkarakter, dikarenakan perlakuan orang tua terhadap anak akan mempengaruhi sikap anak dan perilakunya². Hal ini sesuai dengan kutipan yang beredar di masyarakat, yang mengatakan bahwa orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Inilah mengapa pentingnya orang tua untuk mempelajari kemampuan-kemampuan terkait pengasuhan kepada anak.

¹ Mukni'ah, *Parenting Skills sebagai Upaya Meningkatkan Akhlak Mulia bagi Anak pada Masa Pendidikan Dasar*, Jurnal Mukniah: IAIN Jember: 2020

² Tridhonanto A. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. (Jakarta: Gramedia; 2014), hlm. 3

Apabila orang tua memberikan pengasuhan yang baik, dipercaya hal ini akan berimbas pada akhlak dan budi pekerti anak.

Dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak yang baik dan benar tentunya akan berbeda bagi setiap orang tua, menyesuaikan sudut pandang masing-masing orang tua. Dalam penerapan *parenting skill*, usia orang tua tidak bisa menjamin dapat menerapkan *skill parenting* yang baik bagi anak. Pernikahan di usia yang matang belum tentu menjadikan pasangan tersebut memiliki kesiapan dalam menerapkan *parenting skill* yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak, apalagi pada pasangan muda yang memutuskan untuk menikah di usia dini. Pernikahan di usia dini ini dapat dilihat dari usia pengantin laki-laki dan perempuan ketika melangsungkan pernikahan, yang mana usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 20 tahun, sedangkan usia ideal menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun³.

Menurut UNICEF, pernikahan pada usia dini adalah sebuah tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini disebutkan karena anak yang menikah dini memiliki kerentanan yang lebih besar baik dalam segi pendidikan, kesehatan, bahkan memiliki potensi kemiskinan yang lebih tinggi⁴. Di saat remaja lain masih mendapatkan pendidikan formal dan merancang cita-citanya, pelaku pernikahan dini sudah harus dihadapkan dengan tantangan menjalani sebuah

³ Puti Yasmin, *Umur Ideal untuk Menikah Menurut BKKBN, UU Perkawinan dan Islam*, <https://news.detik.com/berita/d-4750650/umur-ideal-untuk-menikah-menurut-bkkbn-uu-perkawinan-dan-islam>

⁴ Gaib Hakiki, Asnita Ulfah, dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020) hlm.iv.

kehidupan baru yaitu menjadi sebuah keluarga dan orang tua muda bagi anak mereka. Seperti yang terjadi pada beberapa responden dalam penelitian ini yang menyadari adanya tuntutan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, perekonomian yang stabil, hingga ke pendidikan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik serta untuk bekal kehidupan anak mereka di masa yang akan datang.

Kerentanan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pasangan muda yang melakukan pernikahan di usia dini, namun akan dirasakan juga oleh anaknya dan berimbas pada karakter anak, kemiskinan antar generasi, bahkan biasanya akan menyebabkan menurunnya kecerdasan anak tidak seperti anak pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang psikolog Prof. Jamalaluddin Ancok dalam buku *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* yaitu, Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu⁵.

Menurut Kemen PPN/Bappenas, sekitar 400–500 anak perempuan usia 10–17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena kondisi kesejahteraan yang terus menurun pada masa pandemi

⁵ Febi Febriani, Asiyah, dkk, *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga*, *Journal Of Early Childhood Islamic Education*, Vol.4 No.1 (Juli 2020) hlm 21.

yang akhirnya memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah pada usia dini⁶.

Pada 2020, Indonesia memasuki fase pandemi yang mana membuat kegiatan di berbagai sektor mengalami hambatan. Hambatan ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk para pelajar yang harus membiasakan diri belajar dari rumah di depan *gadget* masing-masing. Berlangsungnya kegiatan belajar *virtual* ini ternyata cukup lama dibandingkan dugaan awal, yang mana karena hal ini tren menikah muda kembali mencuat dikalangan remaja Indonesia dan menyebabkan angka pernikahan usia dini menjadi meningkat dari tahun sebelumnya.

Penyebab meningkatnya angka pernikahan usia dini pada masa pandemi ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pernikahan usia dini pada kondisi normal, yaitu karena faktor ekonomi. Pernikahan usia dini yang meningkat di masa pandemi ini timbul dari kalangan miskin dan kurang berpendidikan yang merasa bahwa belajar di masa pandemi ini hanyalah sia-sia dan lebih baik menikah.

Hal yang jarang disadari oleh pelaku pernikahan dini ialah potensi yang lebih besar dalam timbulnya goncangan dalam kehidupan berumah tangga, hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum siap jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi

⁶ Bappenas, *Pentingnya Intervensi Perlindungan Anak dari Kerentanan di Masa Pandemi Covid-19*, <https://bappenas.go.id/id/berita/pentingnya-intervensi-perlindungan-anak-dari-kerentanan-di-masa-pandemi-covid-19-FH5Y0>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 17.34 WIB.

pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Permasalahan lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda⁷. Pengetahuan yang kurang dalam mengelola keluarga, serta belum matang secara mental akan menimbulkan masalah seperti tidak bisa menyelesaikan masalah, memutuskan suatu masalah dan tidak bisa mencari jalan keluar suatu masalah (solusi). Banyak dampak yang di akibatkan karena hal tersebut, yaitu bagaimana membina hubungan antar suami istri, bagaimana mencari nafkah dan mengatur ekonomi keluarga, serta bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar.

Pernikahan usia dini dan perbedaan pandangan dalam penggunaan *skill parenting* menjadi salah satu fenomena yang dapat ditemui di lingkungan Rukun Warga 12 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kelurahan Jatisampurna terletak di bagian Selatan kota Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta Timur, Bogor, dan Depok. Tercatat, pada 2019 (data terbaru) terdapat kurang lebih 29.664 jiwa di Kelurahan Jatisampurna dengan luas 3,859 km² dan

⁷ Hesti Agustian, *Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya*, SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

kepadatan mencapai 7.686 jiwa/km²⁸. Pada 2019 (data terbaru), terdapat sekitar 266 kejadian pernikahan di Kelurahan Jatisampurna, yang mana sekitar 30% dari jumlah tersebut merupakan kasus pernikahan usia dini dibawah usia 20 Tahun⁹.

Terdapat sekitar 4 warga di Rukun Warga 12 Kelurahan Jatisampurna yang memutuskan untuk menikah di usia yang terbilang masih muda. Keempat responden tersebut memiliki latar belakang yang berbeda ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan, diantaranya, Responden 1 yaitu Bu Salsa yang memutuskan menikah pada usia 19 Tahun dengan proses Ta'aruf mengikuti syariat agama yang mana pasangannya saat itu berusia 21 Tahun. Bu Salsa memutuskan menikah di tengah perjalanannya dalam menempuh pendidikan Strata 1 dan memilih menetap di kediaman orang tuanya bersama keluarga kecilnya, saat ini Bu Salsa dan pasangan telah dikaruniai 2 orang putri yang masing-masing berusia 2 Tahun dan 10 Bulan.

Selanjutnya ada Responden 2, yaitu Bu Ela yang memutuskan menikah pada usia 18 Tahun dengan pasangannya yang saat itu berusia 23 Tahun. Berbeda dengan responden sebelumnya, Bu Ela memutuskan menikah untuk melanggengkan hubungannya dengan kekasihnya saat itu begitu lulus dari pendidikan menengah atas, saat ini Bu Ela dan pasangan sudah dikaruniai seorang putri yang berusia 2 tahun dan keluarga kecil ini sudah memutuskan

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kecamatan Jatisampurna dalam Angka 2019* (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2019) hlm 4.

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kecamatan Jatisampurna dalam Angka 2019* (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2019) hlm 29.

untuk tinggal terpisah dari orangtuanya meskipun masih berada di kawasan Rukun Warga 012, Kelurahan Jatisampurna, Bekasi.

Adapun responden 3, Pak Febri adalah seorang anak laki-laki pertama yang memutuskan menikah di usia 19 tahun ketika masih berada di bangku perguruan tinggi dengan pasangannya yang saat itu juga berusia 19 tahun. Pernikahan Pak Febri dilakukan dengan adanya dorongan orang tuanya dan orang tua pasangannya. Saat ini Pak Febri dan pasangan telah memiliki 2 orang putra dan putri yang masing-masing berusia 18 dan 3 bulan.

Selanjutnya adalah responden 4 yaitu Bu Najmah yang memutuskan menikah begitu lulus dari pendidikan menengah atas dengan kekasihnya yang saat itu berusia 20 Tahun dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun menikah dengan kekasih hatinya, Bu Najmah dan pasangan menikah menggunakan proses Ta'aruf. Saat ini mereka sudah dikaruniai 2 putri yang masing masing berusia 3 Tahun dan 8 Bulan.

Semua responden yang saya temui ini memiliki latar belakang keluarga dan alasan menikah yang bervariasi, dan pasangannya pun yang berada di luar wilayah Rukun Warga 12, Kelurahan Jatisampurna. Kesamaan yang dimiliki oleh ke-empat responden ini adalah melakukan pernikahan di usia dini dan usia anak mereka yang saat ini berkisar 1 – 5 tahun.

Pernikahan usia dini menjadi salah satu fenomena yang cukup sering terjadi di Rukun Warga 12 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait *STUDI DESKRIPTIF PARENTING SKILL PASANGAN MUDA DI*

KAWASAN RUKUN WARGA 012 KELURAHAN JATISAMPURNA,
BEKASI, JAWA BARAT.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijabarkan maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah Bagaimana *Parenting Skill* yang Dimiliki Pasangan Muda Di Kawasan Rukun Warga 012 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

C. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan dan *parenting skill* yang dimiliki pasangan muda dalam mendidik anak di kawasan Rukun Warga 012 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat Penelitian bagi peneliti adalah untuk mengukur kemampuan dalam membuat karya ilmiah serta sebagai pemenuhan tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata 1.

2. Bagi Masyarakat Rukun Warga 012 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para kaum muda untuk lebih bijaksana dalam memutuskan menikah apalagi ketika masih berada di usia dini. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan acuan dalam pembuatan program-program terkait *parenting skill*.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *parenting skill* ataupun pola pengasuhan terhadap anak.

